

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Perkawinan juga merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi. (Wiki Pedia, 30 februari 2022)

Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan, yang dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 1, yaitu “ ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (dalam Mahmud Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017: 4)

Perkawinan memiliki fungsi sosial seperti ketika mempersiapkan pelaksanaan prosesi pernikahan, membutuhkan bantuan orang lain sehingga dapat mempererat hubungan masyarakat melalui gotong-royong. Perkawinan juga dapat mempersatukan dua kebudayaan atau lebih. Karena tidak ada larangan dalam pelaksanaan pernikahan beda suku, oleh negara, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain mengikuti

agama tetapi juga dilaksanakan sesuai adat istiadat masing-masing dengan berbagai syarat.

Masyarakat Kali Upa adalah salah satu masyarakat yang memiliki berbagai bentuk kebudayaan, baik tari-tarian, musik daerah, bahasa lokal, maupun kegiatan adat perkawinan. Upacara pernikahan adat Tobelo dan sebagian besar kebudayaan khususnya di Kali Upa merupakan hasil karya cipta dari nenek moyang mereka yang berasal dari Halmahera dan merupakan salah satu tradisi yang memiliki makna-makna yang sangat bernilai bagi kehidupan sosial.

Upacara adat perkawinan suku Tobelo ini telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Kali Upa yang harus dilestarikan dan dikembangkan mengingat perkembangan zaman saat ini akan mengancam keberlangsungan tradisi-tradisi tersebut. Pengaruh perkembangan zaman tersebut, tidak hanya terjadi di kota-kota besar, ancaman perkembangan kekinian di era modern ini telah masuk sampai ke pelosok-pelosok perdesaan. Oleh karena itu, peran generasi muda sebagai penerus bangsa menjadi sangat penting dalam proses pelestarian nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai dalam upacara perkawinan adat Tobelo.

Suku Tobelo, yang bermukim di desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah, seperti dalam memilih jodoh, untuk calon pasangan hidupnya. Dalam hubungan saat seorang pria dengan seorang wanita sudah merasa cocok, maka pria akan meminta kepada orang tuanya untuk melamar wanita pujaannya. Pelamaran ini disebut dengan *Mohoka* (merupakan sapaan untuk calon menantu wanita), pihak-pihak yang tersebut dalam untuk upacara perkawinan pada suku

bangsa Tobelo, adalah ketua adat, tokoh masyarakat dan sebagian dari keluarga pria dan wanita yang berkepentingan dalam kegiatan tersebut. Adapun proses kegiatan upacara perkawinan pada suku Tobelo melalui beberapa tahapan, dari persiapan acara sampai pada properti-properti (barang-barang) yang digunakan.

Terdapat keunikan dalam perkawinan adat masyarakat desa Kali Upa ketika penjemputan *Mohoka*, demikian waktu yang tepat untuk penjemputan *Mohoka* yakni berkisar pukul 04.00 yang dilakukan oleh pengantin pria dan keluarganya. Mereka harus menunggu di depan rumah pengantin wanita sampai salah satu dari keluarga wanita membuka pintu jika pengantin pria sanggup menunggu dari waktu berkisar pukul 04.00 sampai pukul 8 atau 9 pintu rumah pengantin wanita baru di buka berarti pria yang bertanggung jawab ketika sudah berkeluarga dan juga bertanggung jawab kepada keluarga pengganti perempuan dan kepada keluarganya. Hal ini merupakan alasan peneliti untuk melakukan penelitian ini, dengan tujuan memperkenalkan keunikan perkawinan adat Tobelo di desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah. Dari latar belakang di atas maka peneliti mengangkat judul “**Analisis Makna Perkawinan Adat Tobelo Di Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah Dalam Pembelajaran Antropoligustik**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah makna perkawinan adat Tobelo di desa Kali Upa kecamatan Tobelo Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui makna perkawinan adat Tobelo di desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah

D. Manfaat Penelitian

Judul yang diajukan ialah “Analisis Makna Perkawinan adat Tobelo di desa Kali Upa kecamatan Tobelo Tengah dalam Pembelajaran Antropolinguistik”. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian yang dilakukan khususnya mengenai judul, maka peneliti merasa perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, dapat mengatur dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan social dengan batas yang dirumuskan dengan jelas. Masyarakat yang dimaksud ialah masyarakat suku tobelo yang menetap di desa Kali Upa kecamatan Tobelo Tengah.
2. Kebudayaan merupakan pemikiran dan benda yang dibuat atau diciptakan oleh manusia dalam perkembangan sejarahnya. Para ahli umumnya sepakat bahwa kebudayaan adalah perilaku dan penyesuaian diri manusia berdasarkan hal-hal yang dipelajari/ learning behavior. Budaya yang dimaksud disini adalah adat istiadat perkawinan masyarakat Tobelo di desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah, menyangkut kerugian, pakaian adat yang digunakan, peralatan pernikahan, serta persiapan dalam pelaksanaan perkawinan.
3. Yang dimaksud perkawinan adalah seluruh rangkaian prosesi yang dilaksanakan pada waktu upacara perkawinan adat Tobelo di desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah.

4. Suku Tobelo yang dimaksud adalah masyarakat yang berada di daerah semenanjung bagian utara Pulau Halmahera dan bagian daratan pulau Morotai. Khususnya suku Tobelo di desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah.

Jadi yang dimaksud dengan “Analisis Makna Perkawinan adat Tobelo di desa Kali Upa kecamatan Tobelo Tengah dalam Pembelajaran Antropolinguistik” adalah rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat Tobelo di desa Kali Upa yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini memiliki dua manfaat yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkenaan dengan pengetahuan, dalam hal ini ilmu semantik atau makna. peneliti meneliti tentang makna perkawinan adat Tobelo di desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah yakni upacara adat perkawinan Tobelo, pakaian perkawinan, alat-alat apa saja yang digunakan dan sebagainya yang menjadi objek penelitian peneliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dokumentasi dan sumber materi, membina kualitas hidup dan karakter pendidikan maupun masyarakat daerah untuk menggugah kesadaran dan motivasi agar tetep

bangga memiliki, memelihara, melestarikan dan mencintai budaya daerah masing-masing.